



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Boy Hermansyah bin Sunakir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km.2.5 Gang Sadewa Rt.37 No.59B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Siti Jariah binti Muhammad Djarkasih, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Catering, tempat tinggal di Jalan Soekarno Haatta Km.2.5 Gang Sadewa Rt.37 No.59B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor : 468/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan nama / identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan uraian / alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pada tanggal 03 Nopember 2011, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 810/07/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Soekarno Hatta, Km 2,5, Gang Sadewa, RT. 37, No. 59B, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 810/07/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 810/07/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011, terjadi kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, dikutipan Akta nikah bulan lahir Pemohon II adalah Januari, nama ayah Pemohon II adalah M. Zarkasi. Yang benar bulan lahir Pemohon II adalah Desember dan nama ayah Pemohon II adalah Muhammad Djarkasih;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Paspur, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 810/07/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011, sebenarnya bulan lahir Pemohon II adalah Desember dan nama ayah Pemohon II adalah Muhammad Djarkasih;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 810/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 6471032510120010 tanggal 22 Nopember 2017, sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN 012 Balikpapan Tengah dengan Nomor : 421.2/313/TU/II/2018 tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 810/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Passpor dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3. Bukti tersebut merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan



materil, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan isterinya bernama Siti Jariah binti Muhammad Djarkasih adalah merupakan bukti autentik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan isterinya yang masih terikat dalam ikatan / pertalian perkawinan yang sah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Boy Hermansyah bin Sunakir) adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga / Rumah Tangga yang mempunyai anggota keluarga (istri dan anak), telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam satu rumpun keluarga sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat Keterangan) dari Kepala Sekolah SDN 012 Balikpapan Tengah yang menjelaskan bahwa Pemohon II bernama Siti Jariah binti Muhammad Djarkasih, tanggal lahir 21 Desember 1967, adalah benar lulusan dari sekolah tersebut. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam alat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut, karena bukti tersebut sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat negara yang berwenang.



Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimana bukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah Fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan Kepala Sekolah SDN 012 Balikpapan Tengah yang mana bukti tersebut menerangkan / mencantumkan penulisan yang benar tentang bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat pada bukti P-2 dan P-3, maka seharusnya data / bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) tersebut seharusnya sama dengan data yang terdapat di dalam bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 (Kutipan Akta Nikah) adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk menentukannya. Maka dengan demikian dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan :

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut,**



kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut biodata /bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II dan data tersebut telah di dasarkan pada alas hukum yang benar yakni bukti para Pemohon (bukti P-2 dan P-3), sementara perubahan data tersebut adalah mengenai bulan lahir Pemohon II dan nama ayah Pemohon II dalam rangka memudahkan para Pemohon dalam mengurus pembuatan passpor dan segala administrasi / keperluan yang lainnya, hal ini tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana di kutipkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, mengubah penulisan bulan lahir Pemohon II dan nama ayah (binti) Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 810/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 adalah sebagai berikut ;
 - 2.1. Bulan lahir Pemohon II semula tertulis **Januari**, seharusnya yang benar adalah **Desember**;
 - 2.2. Nama ayah (binti) Pemohon II semula tertulis **M.Zarkasi** seharusnya yang benar adalah **Muhammad Djarkasih**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami : Drs. H.,Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sutejo.,S.H.,M.H., serta Drs. H.,Abdul Manaf, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj,Nur Aliah,S.H,S.Ag,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.Biaya proses	Rp	50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp	200.000,-
4.Redaksi	Rp	5.000,-
5.Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

Balikpapan, 19 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)